



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0292010202094**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                             |   |                                                                                                          |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan             | : | Koperasi SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA                                                              |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : | Jl. Hayam Wuruk Raya No.108, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari,<br>Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta |
| NPWP                        | : | 96.969.266.4-032.000                                                                                     |
| Nomor Telepon               | : | 081519197804                                                                                             |
| Nomor Fax                   | : | -                                                                                                        |
| Email                       | : | kspberkatarthasentosa@gmail.com                                                                          |
| Kode dan Nama KBLI          | : | 64141 - KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM<br>KONVENSIONAL KONVENSIONAL                           |
| Status Penanaman Modal      | : | PMDN                                                                                                     |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Desember 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*